

REFORMULASI SANKSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Yani Brilyani Tavipah¹

Abstract : Corruption has accured since a long time ago both in developed and developing countries including Indonesia. The result of survey of some institutions on corruption in some countries indicates that Indonesia is the worst in a group. We need a systematical approach to solve the problems which are linked to corruption. It begins from the structural, substantial, and cultural sides. From the structural side, Indonesia needs some improvements in some justice institutions or judicial bodies especially ethics and moral of the law enforcers. From the substance side, Indonesia needs to reformulate the sanction because it is not parallel with the criminal punishment purpose namely making fear for other. From the cultural side, Indonesia needs to promote people's conciousness that corruption is a crime which destroy various life circles and such people may participate in eradicating corruption.

Key words : Reformulation, Sanction.

Pendahuluan

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar serta kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan.

Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri, TNI, Polisi, pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara/ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), anggota parlemen pusat dan daerah atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif, konglomerat serta badan usaha swasta, namun juga dapat ditempelkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lain-lain.²

Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Ditetapkannya sanksi pidana dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah korupsi tersebut. Di sisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan

¹ Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut.

² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xxi.

negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh.³ Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.⁴

Tahap formulasi sebagai tahap pertama dalam suatu kebijakan kriminal merupakan tahap perencanaan yang harus direncanakan dengan matang mengenai kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya diambil dalam menetapkan suatu aturan. Dalam hal pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi, maka untuk memformulasikan jenis sanksi apa yang dianggap paling baik serta tepat sehingga sesuai dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, maka harus dicari penyebab dari dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut.

Formulasi sanksi yang tidak tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor dari berbagai faktor yang menjadi sebab semakin banyaknya pelaku korupsi. Hal ini bisa dilihat bahwa pelaku-pelaku korupsi bermunculan dengan berbagai modus operandi. Pelakunya mulai dari orang-orang yang berpendidikan, mempunyai kondisi sosial ekonomi yang tinggi dan hidup sebagai orang yang terpandang sampai kepada mereka yang berpendidikan rendah, hidupnya kekurangan tetapi mempunyai kesempatan.

The Asian Wall Street Journal pada tahun 1997 sudah menuliskan *corruption ranking in 1996, based on the level of corruption in a country*. Indonesia masuk dalam urutan ke 10 sebagai negara yang banyak korupsinya, serta ranking 5 untuk kategori Asia. Kemudian Masyarakat Transparansi Internasional pada tahun 1998 telah menempatkan Indonesia dalam urutan ke 3 sebagai negara korupsi setelah Kamerun dan Nigeria.⁵ Menurut *International Country Risk Guide Index (ICRGI)*, sejak tahun 1992 hingga tahun 2000, indeks korupsi di Indonesia terus meningkat.⁶

Dengan menggunakan skala 1-10 (makin kecil makin jelek), IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia menurut Transparency Internasional, pada tahun

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm.4.

⁴ Muladi, Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.91.

⁵ Edi Setiadi, Hz, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2004., hlm.50.

⁶ Pramono U Thantowi, *Membasmi Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta, 2005, hlm. 245.

1995 dipersepsikan mencapai urutan ke-41 dari 41 negara yang disurvei dengan skor 1,9, artinya Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* yang dipublikasikan bulan Desember 2005⁷, IPK (Indek Persepsi Korupsi) Indonesia adalah 2,2 (dalam skala 1-10, makin kecil makin buruk). Posisi ini buruk sekali dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Singapura dengan IPK 9,4, Malaysia dengan IPK 5,1, Thailand dengan IPK 3,8 serta Philipina dengan IPK 2,5. Keadaan ini merupakan tantangan bagi negara, pemerintah, dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang mempunyai posisi strategis di kawasan Asia Tenggara.

Hasil survei *Transparency International* tersebut didasarkan pada hasil *polling*. Ini berarti bahwa, menurut *polling* yang dilakukan *Transparency International*, Indonesia dipersepsikan oleh konsultan dan pelaku bisnis sebagai salah satu negara dari negara-negara yang paling korup. Salah satu kriteria dari *polling* tersebut adalah sebuah negara dianggap korup jika sebuah perusahaan perlu membayar suap atau pelicin lainnya kepada birokrat, politisi atau pejabat pemerintah agar memperoleh izin resmi untuk tujuan tertentu.⁸

Lembaga Transparansi Internasional Indonesia mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2007 dengan menyebutkan, skor yang dimiliki oleh Indonesia tahun 2007 sebesar 2,3. Skor ini dinilai lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,4. Asumsi ini menunjukkan kondisi korupsi Indonesia dinilai memburuk apalagi apabila dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, Indonesia jauh masih korup.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk menghilangkan tindakan-tindakan korupsi, dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai produk perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini diberlakukan dalam upaya mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
2. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat;

⁷ *Survey sources for the TI Corruption Perceptions Index (CPI) 2005*, Diakses : 16/12/2005 19:19:42.

CPI Score relates to perceptions of the degree of corruption as seen by business people and country analysts and ranges between 10 (highly clean) and 0 (highly corrupt).

⁸ Ibid.

3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan di atas yang dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan presiden, merupakan strategi untuk menanggulangi praktek-praktek korupsi yang terjadi dalam kehidupan pemerintahan dari masa Orde Baru sampai dengan masa Reformasi sekarang.

Pembentukan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mempunyai kewenangan luas merupakan upaya baru dari pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi setelah upaya-upaya sebelumnya dirasakan belum bisa membawa negara Indonesia ke dalam keadaan yang lebih baik.

Dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK, salah satu faktor pertimbangan dibentuknya KPK tertuang dalam huruf b, yaitu bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Diperlukan suatu lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel untuk melakukan penanggulangan korupsi. Dengan demikian KPK dibentuk.⁹

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa KPK memiliki tugas: Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. KPK dengan keempat bidang tugas tersebut berfungsi sangat penting untuk mencegah korupsi atau mengurangi praktek-praktek korupsi.

Barda Nawawi Arief menyatakan, berbagai langkah kebijakan penanggulangan korupsi dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaruan undang-undang. Upaya melakukan pembaruan undang-undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Tetapi, karena masalah korupsi mengandung kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh pendekatan integral. Tidak

⁹ IGM.Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.39-40.

hanya melakukan *law reform*, tetapi juga disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral and administrative reform*.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo pembentukan integritas moral (*moral force*) para penegak hukum merupakan langkah awal strategi penanggulangan korupsi. Hal ini dilakukan dengan membenahi kondisi pengemban tugas dan peran para penegak hukum. Integritas dan kekuatan moral para penegak hukum sangat menentukan efektivitas pemberantasan korupsi demi penegakan hukum positif yang dicita-citakan, sehingga upaya itu menjadi kenyataan hukum atau bukan hukum yang lumpuh.¹¹

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah, dalam hal ini penegak hukum. Pandangan ini benar, bila pemberantasan korupsi dikaitkan dengan upaya yang sifatnya represif yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP TPK) sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, di pihak lain meskipun masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat represif, tetapi sebenarnya masyarakat harus menyadari bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat ini dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Jeremy Pope, pendekatan partisipatoris dalam upaya memberantas korupsi dan partisipasi aktif masyarakat sipil dan media massa, umumnya sekarang sudah diterima sebagai faktor yang menentukan berhasil tidaknya program anti korupsi. Namun, ada satu unsur yang sering tidak ada, yaitu kemauan politik.¹²

Kemauan politik dari pemerintah merupakan kunci berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah bagaimana pemerintah membuat dan merumuskan suatu aturan sehingga aturan tersebut merupakan aturan yang berdaya guna, misalnya bagaimana perumusan sanksi dalam undang-undang yang sesuai dengan tujuan pemberian sanksi tersebut dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam tindak pidana tersebut.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.66.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, P.T.Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.15.

¹² Jeremy Pope, Op Cit. , hlm 76.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup:

- a) adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik;
- b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai;
- c) peraturan kurang disosialisasikan;
- d) sanksi yang terlalu ringan;
- e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu;
- f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.¹³

Memperhatikan point d dan e, maka stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana”, bahkan Muladi menganggapnya sebagai hal yang sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.¹⁴

Saat ini, jenis sanksi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda. Dalam KUHP terjemahan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di bawah pidana denda dicantumkan pidana tutupan. Pidana-pidana ini berlaku juga untuk tindak pidana-tindak pidana di luar KUHP, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Hukum pidana yang modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹⁵

¹³ BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP, Jakarta, Cetakan Pertama, 1999, hlm.98.

¹⁴M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.2-3.

¹⁵ Muladi, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.151.

Menurut Andi Hamzah, kecenderungan hukum pidana modern adalah menjurus kepada diperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain daripada pidana pokok terutama pidana penjara.¹⁶

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.¹⁷

Penetapan jenis dan bentuk sanksi, sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Jelaslah bahwa kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan cara, metode, dan/atau tindakan yang rasional dan terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, langkah awal dalam menetapkan suatu jenis sanksi, adalah menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah bagaimanakah formulasi sanksi untuk tindak pidana korupsi yang relevan dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan sanksi dalam hukum pidana modern?

Reformulasi Sanksi

David M.Chalmers menguraikan istilah korupsi yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum, antara lain berbunyi, *financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).¹⁹

Selanjutnya Chalmers menjelaskan, istilah korupsi sering digunakan juga terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah-hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.²⁰

Perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.,hlm.2.

¹⁷ Ibid., hlm.5.

¹⁸M.Sholehuddin, op., cit., hlm 15-16.

¹⁹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm 67-68.

²⁰ Ibid.

hukum misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.²¹

Di dalam konteks hukum, dampak korupsi yang paling nyata pada aspek hukum adalah makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat pada lembaga penegakan hukum. Karena itu, penyelesaian sepihak dengan menggunakan kekerasan menjadi salah satu modus yang kerap dipakai oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan versi mereka. Ketidakmampuan sistem hukum serta proses penegakannya yang lemah juga berdampak langsung pada meningkatnya kecemasan masyarakat dan menambah angka kriminalitas.²²

Korupsi yang saat ini menjadi sistemik telah dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar biasa. Luar biasa, baik dilihat dari dampak yang diakibatkannya, yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dilihat dari perkembangan tindak pidana tersebut yang sangat pesat sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula.

Berbicara upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, berarti berbicara tentang bagaimana penegakan hukum nya. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk menanggulangnya yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan erat dengan kekuasaan.

Menurut Indriyanto Seno Adji bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan terorganisir. Korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik²³ Pendekatan sistemik dapat menjadi bahan untuk memecahkan persoalan hukum atau penyelesaian hukum, maupun pendapat hukum bersangkutan paut dengan korupsi, yaitu:²⁴

Pertama, dari sisi struktur yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya korupsi. Birokrasi struktur peradilan menimbulkan mafia peradilan yang telah menjadi polemik tidak terpecahkan. Fungsi pengawasan

²¹ Syafuan Rozi, *Menjinakkan Korupsi Indonesia*, Peneliti PPW LIPI Jakarta, email:syafuan @indonet.com., akses 17 Juni 2007: 23.00

²²Bambang Widjojanto, *Pengadilan Korupsi, Gagasan dan Implementasinya*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 2 Tahun II Juni 2004, hlm. 71.

²³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Jakarta, 2001, hlm. 236.

²⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.115.

peradilan terhadap para advokat maupun administrasi legalitas advokat perlu dilakukan secara ketat.

Kedua, substansi yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif, pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut.

Ketiga, budaya hukum, merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic minded*, sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai regulasi umum. Persoalan hukum adalah budaya hukum dan ini berkaitan erat dengan etika dan moral masyarakat dan pejabat penegak hukum dalam menyikapi korupsi.

Garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan tujuan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana di Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia.

Melihat perkembangan tindak pidana korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, maka jalur hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan *ultimum remedium* tetapi harus menjadi *primum remedium*.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibuat dengan maksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Namun, kemudian diadakan perubahan lagi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan diadakannya perubahan adalah:

1. untuk lebih menjamin kepastian hukum;
2. menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta;
4. perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-

undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah, kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

Jadi, untuk mengoperasionalkan pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diperlukan pedoman pemidanaannya.

Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi, belum terlihat keberhasilannya, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi, bahkan ada putusan pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut yang sama sekali tidak dapat dieksekusi.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa menyebabkan tidak dapat dieksekusinya pidana tersebut, diantaranya adalah terpidana sudah tidak mempunyai lagi harta kekayaan yang dapat disita.

Menurut Baharuddin Lopa²⁵ merupakan langkah yang terbaik apabila bagi penyidik sebelum memulai penyidikannya terlebih dahulu melakukan pengamatan yang seksama atas semua kekayaan calon tersangka. Pada saat mulai disidik langsung secepatnya kekayaan disita (disita sementara) untuk menghindari pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga. Jadi, yang terpenting, ialah menyita kekayaan yang ada, apakah rumah, tanah atau dana yang ada di bank, bukan hanya menghitung berapa jumlah yang dikorup dan nanti jumlah itu diwajibkan baginya untuk membayar kembali kepada negara.

Sudah banyak kejadian orang yang telah melakukan korupsi, setelah ia mengetahui bahwa ia sedang diamati oleh aparat penegak hukum ia cepat mengalihkan kekayaannya itu kepada pihak ketiga. Bahkan, kekayaan yang sudah disita pun dengan kelihaiannya berhasil ia alihkan kepada pihak ketiga. Kalau ia belum ditahan, ia berusaha memboyong kekayaan atau kredit yang diperolehnya ke luar negeri.²⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka koruptor seperti yang dikemukakan Baharuddin Lopa di atas adalah perbuatan yang penuh dengan perhitungan, karena mereka sangat paham dengan isi Pasal 19 ayat (1) Undang-

²⁵ Baharuddin Lopa, Op.,Cit., hlm 53-54.

²⁶ Ibid.

Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Bila tidak ditentukan, maka tidak bisa digantikan.

Ada yang mempersoalkan mengapa pidana tambahan diganti dengan pidana penjara. Hal ini mengantisipasi Rancangan KUHP yang tidak mengenal pidana kurungan.²⁷

Untuk korporasi, pidana tambahan dalam KUHP yang dapat digunakan terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim sedangkan untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat dikenakan terhadap korporasi sebab hak-hak yang dapat dicabut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya dapat dikenakan terhadap orang perorangan.

Bentuk pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikenakan terhadap korporasi. Namun apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan, maka sanksi yang diformulasikan dalam ayat (3) nya bahwa, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara. tidak dapat dilaksanakan, karena tidak mungkin suatu korporasi dijatuhi pidana penjara.

Penggunaan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan menjadi sarana yang efektif. Keterpaduan dari berbagai tahap dalam kebijakan kriminal diharapkan terwujud, dimulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi sampai dengan tahap eksekusi. Dilihat dari sudut penetapan sanksi, formulasi sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disesuaikan dengan bobot delik dan kualifikasinya adalah sesuai dengan hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*). Hal ini juga sejalan dengan ide filsafat aliran modern *let the punishment fit the criminal*. Namun dalam memformulasikan sanksi tersebut masih ada kekurangannya, yaitu tidak diformulasikannya secara setara antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

Tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari

²⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 116.

proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.²⁸

Penentuan jenis sanksi berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Artinya, apapun jenis dan bentuk sanksi yang diformulasikan harus tetap berpatokan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori-teori pemidanaan dan bersumber kepada filsafat pemidanaan. Menentukan filsafat yang paling tepat adalah tugas negara, yang harus didasarkan atas nilai-nilai dalam masyarakat, termasuk nilai agama.

Meskipun filsafat pemidanaan Indonesia tidak dirumuskan, namun menurut Harkristuti Harkrisnowo sistem pidana dan pemidanaan di wilayah Indonesia tidak selalu tanpa falsafah pemidanaan. Berbagai Kitab Hukum Kuno dan juga Hukum Adat dari berbagai daerah telah menyiratkan tujuan dari respons yang dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama.²⁹

Dari berbagai kitab hukum tersebut, walau jenis sanksi pidananya masih terbatas dibandingkan dengan masa kini,³⁰ ternyata tujuan pemidanaan yang dianut tidak jauh berbeda dari konsep yang berkembang di dunia Barat. Kitab-kitab hukum kuno telah mengenal asas legalitas, proporsionalitas, yang menjadi pilar hukum pidana modern, di samping sejumlah asas pidana lainnya.³¹

Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut istilah Muladi³² untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa, hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang *integratif*, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa, tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.³³

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif*Op.Cit., hlm. 60.

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, FH UI, 8 Maret 2003., hlm. 13.

³⁰ Kitab-Kitab Hukum dan Hukum Adat mengenal berbagai sanksi pidana, yakni pidana mati, potong anggota tubuh yang bersalah, pengucilan, pembayaran denda dan ganti kerugian. Pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tidak disebutkan dalam kitab hukum kuno, dan baru ada setelah masuknya Belanda.

³¹ Harkristuti Harkrisnowo, Op.,Cit., hlm.14.

³² M.Sholehuddin, OP.Cit, hlm 119.

³³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang* ., Pidato Pengukuhan, Semarang 24 Februari 1990, hlm. 11.

Dalam salah satu laporan Simposium Hukum Pidana Nasional, dinyatakan bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:³⁴

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dari laporan tersebut dapat dilihat, bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum pidana sebagai salah satu sarana dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat.

Ditinjau dari kebijakan kriminal khususnya kebijakan formulasi dalam rangka pembangunan hukum pidana di Indonesia, maka upaya rasional yang harus dilakukan adalah reformulasi sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat mewujudkan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, serta mencerminkan asas-asas hukum, mewujudkan rasa keadilan serta kepastian hukum berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut. Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah, bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain.³⁵

Kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah imbalan atau sanksi positif. Secara sepintas akan tampak bahwa sanksi negatif lebih banyak dipergunakan apabila dibandingkan dengan sanksi positif, oleh karena ada anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif. Ancaman hukuman mempunyai efek menakutkan, sedangkan imbalan hanya merupakan suatu insentif belaka.³⁶

Saat ini sanksi yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sanksi pidana, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Sanksi tindakan tidak diformulasikan, tetapi bentuk dari sanksi tindakan itu sendiri diformulasikan sebagai pidana tambahan. Sehingga terjadi tumpang tindih dalam penggunaan sanksi ini.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta.....Op.,Cit.*, hlm.82.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, CV.Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm 82.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

Dilihat dari sistem sanksi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan *Single Track System*, karena tidak menempatkan sanksi tindakan setara dengan sanksi pidana. Sedangkan sistem sanksi dalam hukum pidana modern menempatkan secara setara antara sanksi pidana dan sanksi tindakan atau yang disebut *Double Track System*.

Menurut Barda Nawawi Arief, khusus menyangkut persoalan jenis sanksi yang harus ditetapkan setepat mungkin, maka perlu ditekankan kembali konsep-konsep atau pemikiran perkembangan hukum pidana, khususnya masalah pidana dan pembedaan. Dalam hal pembedaan, hukum pidana modern juga berorientasi pada faktor pelaku tindak pidana. Karena itu, ide individualisasi pidana, juga harus menjadi latar belakang pemikiran pada tahap kebijakan legislasi. Hal ini perlu karena sisi lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi diperlukan fleksibilitas atau elastisitas pembedaan, meskipun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.³⁷

Pentingnya sanksi tindakan diperlakukan sebagai sanksi mandiri, terkait erat dengan salah satu fungsi dasar setiap hukum pidana, yaitu mempengaruhi dan menuntun manusia melalui petunjuk dan larangan deliknya serta mempengaruhinya lewat sanksi hukum pidana ataupun cara mendidik/pembinaan.³⁸

Bertitik tolak dari posisi pemikiran yang demikian, maka diajukan pendirian teoritis yang menuntut agar sanksi tindakan diperlakukan sebagai sanksi mandiri. Konsep ini dilandaskan pada ide dasar mengenai sanksi dalam hukum pidana bukan lagi semata-mata bergantung pada retribusi atas kesalahan pelaku, tetapi juga rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi pandangan yang demikian menuntut secara tegas pemisahan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan serta keduanya harus ditempatkan setara dan diterapkan secara proporsional. Inilah makna terdalam dari konsep *double track system*.³⁹

Dengan demikian, penetapan suatu jenis sanksi pada tahap kebijakan legislasi dapat diharapkan terjadi secara sistematis karena kedua jenis sanksi tersebut (pidana dan tindakan) mudah dikorelasikan dengan perbuatan yang akan dilarang atau diperintahkan. Selain itu, penetapan bentuk-bentuk sanksinya (misalnya: penjara, denda, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 102.

³⁸ M. Sholehuddin, Op., Cit., hlm. 202-203.

³⁹ Ibid.

tindak pidana) dapat disesuaikan dengan karakteristik pelaku (individu atau korporasi) sehingga efektif mencapai tujuan pemidanaan.⁴⁰

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menjadikan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, mengatur pemidanaannya dengan mencantumkan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pidana pokok hanya denda dengan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penetapan sanksi pidana denda ini bersifat *imperatif*, artinya hakim tidak punya pilihan lain dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi selain pidana denda. Lain halnya bila jenis sanksi tindakan dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, maka hakim dapat memilih jenis dan bentuk sanksi yang sesuai dengan tujuan dari pemidanaan korporasi tersebut.

Tujuan utama pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi yaitu kembalinya kerugian negara, kiranya selaras dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada *retribusi* yang ditujukan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar, dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Sudarto, pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁴¹

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Tapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan? Secara kategorial muncul dua pendekatan yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain.⁴²

Pada satu sisi, para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan ahli penologi mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi.⁴³

Persoalan efisiensi hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan, pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian, argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penologi

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., hlm. 42.

⁴² Ibid., 82.

⁴³ Ibid.

sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum pidana).⁴⁴

Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu – dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya – harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” di sini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).⁴⁵

Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana *in concreto* atau tahap yudikasi.⁴⁶

Apakah disparitas pidana ini hanya ada di dalam tahap yudikasi? Menurut Sue Titus Reid⁴⁷, disparitas pidana bisa berasal dari keputusan-keputusan legislatif, pengadilan atau administrasi.

Jadi, eksistensi disparitas pidana tetap diakui dalam proses pemidanaan, akan tetapi yang penting sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas *reasonable justification*.⁴⁸

Tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai kejahatan berdimensi baru yang merugikan kehidupan bangsa dan negara memerlukan strategi baru dalam penetapan sanksinya untuk disesuaikan dengan perkembangan kejahatannya itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda.

Bila jenis sanksi tindakan selalu dicantumkan dalam setiap perundang-undangan pidana (khususnya korporasi sebagai pelaku), maka hakim akan lebih leluasa memutuskan jenis dan bentuk sanksi yang sesuai dengan tujuan dalam suatu pemidanaan.

⁴⁴ Ibid., hlm.83.

⁴⁵ Ibid., hlm.114.

⁴⁶ Ibid., hlm.116.

⁴⁷ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, The Dryden Press Hinsdale, Illinois, 1976, hlm. 372, dikutip dari Ibid.

⁴⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 66.

Misalnya, jenis sanksi tindakan yang berbentuk:

- penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
- penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan;
- perbaikan akibat tindak pidana dan sebagainya.⁴⁹

Simpulan

Kebijakan formulasi sanksi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan sanksi hukum pidana modern adalah dengan memformulasikan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bentuk pidana tambahan diformulasikan secara tumpang tindih dengan bentuk sanksi tindakan.

Tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai kejahatan berdimensi baru yang merugikan kehidupan bangsa dan negara memerlukan strategi baru dalam penetapan sanksinya untuk disesuaikan dengan perkembangan kejahatannya itu sendiri. Kebijakan formulasi sanksi yang ada, khususnya sanksi untuk korporasi yang hanya menetapkan jenis pidana denda saja, belum dapat mengarah kepada tujuan dari pemidanaan apalagi tidak ada formulasi sanksi lain sebagai pengganti pidana denda yang sesuai untuk korporasi apabila korporasi tersebut tidak dapat membayar uang pengganti yang dijatuhkan hakim.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana modern, hendaknya diperhatikan formulasi sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena : Memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pemidanaannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi, karena hakim dapat memilih jenis sanksi (pidana atau tindakan) untuk diterapkan sesuai dengan perkara yang dihadapinya.

Agar tidak menimbulkan tumpang tindih antara bentuk-bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana dengan bentuk-bentuk sanksi dari jenis sanksi tindakan, maka sanksi pidana tambahan hendaknya diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.

Daftar Pustaka :

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

⁴⁹ M.Sholehuddin, Op.,Cit., hlm. 176.

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafica, Jakarta, 2005.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP, Jakarta, Cetakan Pertama, 1999.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Kompas, Cet.II, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit CV. Ananta, Semarang, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Edi Setiadi, Hz, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2004.
- IGM.Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Jakarta, 2001.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muladi, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi,dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Pramono U. Tanthowi dkk (ed), *Membasmi Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, P.T.Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bambang Widjojanto, *Pengadilan Korupsi, Gagasan dan Implementasinya*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 2 Tahun II Juni 2004, hlm. 71.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, FH UI, 8 Maret 2003.
- Syafuan Rozi, *Menjinakkan Korupsi Indonesia*, Peneliti PPW LIPI Jakarta, email:syafuan@indonet.com.